



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279, Laman [www.unri.ac.id](http://www.unri.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS RIAU

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan *income generating* pendapatan Universitas Riau di luar Uang Kuliah Tunggal atau sumbangan pengembangan institusi sebagai lembaga Badan Layanan Umum, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Badan Pengelola Usaha Universitas Riau;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
7. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG  
BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS RIAU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Riau yang selanjutnya disingkat dengan UNRI adalah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan/atau kesenian tertentu.
2. Rektor adalah pejabat UNRI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNRI.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor UNRI sesuai dengan bidang masing-masing.
4. Biro Umum dan Keuangan adalah Biro Umum di bidang keuangan yang dalam operasional kegiatannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada wakil Rektor yang membidangi keuangan.
5. Unit Kerja adalah unit organisasi lini yang secara operasional berperan untuk menyelenggarakan kegiatan tridharma pendidikan tinggi yang terdiri dari pelaksana akademik dan unit pelaksana teknis serta pelaksana administrasi.
6. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ pengelola usaha yang merupakan induk dari Unit Usaha milik UNRI yang bertugas meningkatkan *income generating* pendapatan UNRI di luar uang kuliah tunggal atau sumbangan pengembangan institusi sebagai lembaga badan layanan umum,
7. Aset UNRI adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh UNRI sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
8. Unit Usaha adalah satuan usaha yang menjalankan usaha tertentu di bawah koordinasi BPU yang dilakukan di lingkungan UNRI yang menghasilkan *income generate* sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah BMN UNRI.
10. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang.

### BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

#### Pasal 2

BPU berkedudukan di bawah Rektor yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi.

### Pasal 3

- (1) BPU mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan Unit Usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan guna mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPU bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Untuk tujuan pengembangan Unit Usaha dan mengoptimalkan perolehan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPU dapat melakukan kebijakan kerjasama dan melaporkan ke Rektor.
- (4) BPU dalam melaksanakan tugasnya berorientasi pada keuntungan, namun tetap memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial.
- (5) BPU berpegang pada prinsip manajemen bisnis yang sehat, produktif, profesional, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melakukan kegiatan usahanya, BPU berkewajiban untuk menjunjung tinggi nama baik dan martabat UNRI.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPU menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengembangan Unit Usaha;
- c. pelaksanaan pengelolaan Unit Usaha di lingkungan UNRI;
- d. pelaksanaan optimalisasi sumber-sumber pendanaan UNRI;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi unit kerja; dan
- f. pelaksanaan penyusunan laporan BPU.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BPU terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. staf administrasi dan staf akuntansi.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Bagian Kedua Direktur dan Sekretaris

### Pasal 6

- (1) BPU dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
  - a. penanggung jawab seluruh program kerja sama usaha, pengelolaan aset, dan usaha kreatif yang berada pada Unit Usaha yang dimiliki UNRI;

- b. pelaksana koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengembangan Unit Usaha yang dimiliki UNRI; dan
  - c. penyusun kebijakan strategis pengembangan usaha berbasis akademik dan non-akademik dalam rangka peningkatan *income generating* bagi UNRI.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana strategis jangka pendek, menengah dan panjang dalam pengembangan usaha UNRI;
  - b. mengalokasikan sumber dana yang diperlukan bagi pelaksanaan program BPU;
  - c. mengkoordinasi program kerjasama usaha, pengelolaan aset dan pengembangan usaha kreatif BPU;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dalam lingkup BPU; dan
  - e. menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan BPU secara periodik kepada Rektor.
- (4) Direktur BPU dalam memimpin pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Unit Usaha bertindak untuk dan atas nama Rektor.

#### Pasal 7

- (1) Direktur BPU diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Direktur BPU adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur BPU dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
  - a. penanggung jawab harian operasional BPU; dan
  - b. pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktur BPU.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana operasional kantor BPU;
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan kantor BPU;
  - c. melaksanakan koordinasi program di BPU;
  - d. melakukan layanan pimpinan dalam hal administrasi kegiatan dan kerumahtanggaan BPU;
  - e. memberikan petunjuk, arahan, dan membagi tugas kepada staf administrasi dan staf akuntansi sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas BPU;
  - f. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang kekayaan agar dapat digunakan dengan optimal;
  - g. menyiapkan sumberdaya yang diperlukan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi program dalam lingkup BPU; dan
  - h. menyiapkan data dan informasi kepada Direktur BPU untuk penyusunan laporan kegiatan BPU secara periodik kepada Rektor.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur BPU.

#### Pasal 9

- (1) Sekretaris BPU diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Sekretaris BPU adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga  
Staf Administrasi dan Staf Akuntansi

Pasal 10

- (1) Staf administrasi dan staf akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan administrasi bidang keuangan, BMN, rumahtangga, tata niaga, pengembangan bisnis, dan pengembangan kewirausahaan
- (2) Staf administrasi dan staf akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas di bawah koordinasi Sekretaris BPU dan bertanggung jawab kepada Direktur BPU.
- (3) Staf administrasi dan staf akuntansi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan dari Direktur BPU.

BAB IV  
RUANG LINGKUP USAHA

Pasal 11

Unit Usaha yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini adalah:

- a. Unit Usaha digital;
- b. Unit Usaha energi;
- c. Unit Usaha *guest house*;
- d. Unit Usaha kuliner;
- e. Unit Usaha olahraga dan seni;
- f. Unit Usaha percetakan;
- g. Unit Usaha penyewaan;
- h. Unit Usaha wisata;
- i. Unit Usaha bidang pendidikan; dan
- j. Unit Usaha lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Unit Usaha digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a untuk unit usaha digital yang bergerak di aplikasi dan *online shop* yang sudah ada mencakup perangkat lunak, lisensi, dan waralaba (*franchise*).
- (2) Unit Usaha energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa aset UNRI selain yang dimaksud pada ayat (1) yang mencakup perangkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), gas, dan *Solar Panel*
- (3) Unit Usaha *guest house* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan hunian sementara mahasiswa yang representatif sebagai sarana pendukung pembelajaran
- (4) Unit Usaha kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman seperti kantin (fakultas, rektorat, unit dan lembaga), *foodcourt*, dan supermarket/minimarket.
- (5) Unit Usaha olahraga dan musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan unit usaha yang bergerak di bidang olahraga dan penyewaan lapangan, alat olahraga, dan alat musik lainnya.
- (6) Unit Usaha percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan unit usaha yang bergerak di bidang percetakan atau *offset*, yang tidak hanya berfokus pada cetak buku namun juga dapat mencetak undangan, souvenir, seminar kit dan *merchandise*.

- (7) Unit Usaha penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g merupakan unit usaha yang bergerak di bidang penyewaan asset lainnya seperti kelas, ATM, kantin, ruangan, gedung serbaguna, mobil, bus dan tanah.
- (8) Unit Usaha wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h merupakan unit usaha yang bergerak di bidang wisata untuk membuat paket usaha, tiket pesawat, umroh, haji, dan wisata yang bisa di kembangkan di lingkungan UNRI.
- (9) Unit Usaha Pendidikan terpadu dimaksud dalam Pasal 11 huruf i merupakan unit usaha yang menjalankan usaha atau bisnis tentang akademik dan bidang pendidikan di lingkungan UNRI seperti yayasan dan lainnya.
- (10) Unit Usaha lainnya sesuai kebutuhan di lingkungan UNRI.

## BAB V TARIF LAYANAN

### Pasal 13

- (1) Layanan usaha yang dikelola BPU ditentukan berdasarkan tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Keputusan Rektor, atau kontrak kerjasama.

## BAB VI PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BPU

### Pasal 14

- (1) Sistem Pencanaan BPU terdiri atas Rencana Strategis dan Rencana Operasional yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum UNRI.
- (2) Rencana Strategis adalah rencana jangka menengah yang berisi strategi yang dipilih untuk mencapai tugas dan fungsi BPU secara optimal, termasuk didalamnya strategi pengembangan usaha dan investasi jangka waktu lima tahunan.
- (3) Rencana Strategis disusun oleh Direktur BPU untuk dibahas dan ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Rencana Operasional adalah rencana yang berisi penjabaran Rencana Strategis yang dibuat secara tahunan.
- (5) Rencana Operasional dituangkan dalam program kerja tahunan BPU yang mengikuti sistem perencanaan UNRI.

### Pasal 15

- (1) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan BPU dilakukan oleh Rektor yang mendelegasikan kewenangannya kepada Satuan Pengawas Internal.
- (2) Evaluasi atas pencapaian target kinerja BPU dilakukan secara rutin oleh Direktur BPU sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

### Pasal 16

- (1) Tata cara pengelolaan keuangan diatur oleh Direktur BPU sesuai tugas dan kebutuhan UNRI dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas.

- (2) Pengaturan tata cara pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan keuangan badan layanan umum.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 Juli 2023


REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



*SRI* SRI INDARTI ✓

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU  
 NOMOR 17 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS  
 RIAU

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA USAHA (BPU)  
 UNIVERSITAS RIAU**



REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTI